



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Selfiana Alias Via Binti H. Alwi (alm);
Tempat lahir : Bengkalis;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 09 April 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teduh Gang Cengkeh No. 18 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Selfiana Alias Via Binti H. Alwi (alm) ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung mulai tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat Kanasuri, SP.,SH.,MH dan Richat Herianto Simangunsong, SH.,MH alamat Jalan DT. Laksamana No. 08 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/PID-Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak Riau dan Jalan Kampar No.5F Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 17 Februari 2021 Nomor 405 / SK / 21 /PN Dum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT PBR tanggal 05 April 2021 dan Penetapan Panitera pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari dan tanggal yang sama tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan surat dakwaan nomor Reg. Perkara-PDM-07/Dum/01/2021, tanggal 21 Januari 2021 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SELFIANA Als VIA Binti H. ALWI (Alm) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di JALAN Teduh, Gang Cengal No,18 Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis Sabu-Sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kepala BNN Kota Dumai bahwa sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu di Jalan Teduh Gang Cengal No. 18 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Selanjutnya saksi DARMA KUSUMA saksi IRMADONA, dan saksi MHD. IQBAL (Anggota BNNK Dumai) melakukan penyelidikan atas informasi

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/PID-Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 Sekitar Pukul 17.00 WIB saksi DARMA KUSUMA saksi IRMADONA, dan saksi MHD. IQBAL (Anggota BNNK Dumai) menemukan terdakwa yang bernama terdakwa SELFIANA dan saksi HERMANSYAH (dalam berkas terpisah) sedang berada di rumah terdakwa SELFIANA yang di Jalan Teduh Gang Cengal No. 18 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Kemudian saksi DARMA KUSUMA saksi IRMADONA, dan saksi MHD. IQBAL (Anggota BNNK Dumai) melakukan pengeledahan di rumah tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set Bong beserta satu buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang diletakkan samping lemari dinding rumah serta tas sandang milik saksi HERMANSYAH (dalam berkas teRp isah), dimana didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) buah paket ukuran sedang seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil seharga Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 14 (Empat Belas) Buah paket ukuran kecil seharga Rp 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah), 3 (Tiga) Buah Paket ukuran kecil Seharga Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa SELFIANA, saksi HERMANSYAH (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNN kota Dumai guna proses hokum;

- Bahwa saksi HERMASNYAH (dalam berkas terpisah) mendapatkan Narotika jenis Sabu tersebut dari rekannya yang bernama ANDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 di Jalan Bintang Kelurahan Bintang Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai dengan seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa SELFIANA melalui Handphone ataupun mendatangi rumah terdakwa SELFIANA;
- Bahwa terdakwa SELFIANA mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu) hingga Rp50.000,(lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.210/10278/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh RIZA

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/PID-Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil berupa 25 Paket kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 15,17 gram termasuk plastik bening dan dompet hitam dengan berat bersih 3,92 gram dan 1 (satu) buah Kaca Pirex yang terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 1,64 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Pekanbaru No: R-PP.01.01.942.11.2020.K.595 pada tanggal 03 November 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. YARNIDA, Apt.MM sebagai Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa SELFIANA Als VIA Binti H. ALWI (Alm) adalah Positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu-Sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SELFIANA Als VIA Binti H. ALWI (Alm) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di JALAN Teduh, Gang Cengal No,18 Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/PID-Sus/2021/PT PBR



Sabu-Sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kepala BNN Kota Dumai bahwa sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis Sabudi Jalan Teduh Gang Cengal No. 18 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Selanjutnya saksi DARMA KUSUMA saksi IRMADONA, dan saksi MHD. IQBAL (Anggota BNNK Dumai) melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 Sekitar Pukul 17.00 WIB saksi DARMA KUSUMA saksi IRMADONA, dan saksi MHD. IQBAL (Anggota BNNK Dumai) menemukan terdakwa yang bernama terdakwa SELFIANA dan saksi HERMANSYAH (dalam berkas terpisah) sedang berada di rumah terdakwa SELFIANA yang di Jalan Teduh Gang Cengal No.18 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Kemudian saksi DARMA KUSUMA saksi IRMADONA, dan saksi MHD. IQBAL (Anggota BNNK Dumai) melakukan pengeledahan di rumah tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set Bong beserta satu buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang diletakkan samping lemari dinding rumah serta tas sandang milik saksi HERMANSYAH (dalam berkas terpisah), dimana didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) buah paket ukuran sedang seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil seharga Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 14 (Empat Belas) Buah paket ukuran kecil seharga Rp80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah), 3 (Tiga) Buah Paket ukuran kecil Seharga Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa SELFIANA, saksi HERMANSYAH (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNN kota Dumai guna proses hukum;
- Bahwa saksi HERMASNYAH (dalam berkas ter pisah) mendapatkan Narotika jenis Sabu tersebut dari rekannya yang bernama ANDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 di Jalan Bintang Kelurahan Bintang Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/PID-Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa SELFIANA melalui Handphone ataupun mendatangi rumah terdakwa SELFIANA.

- Bahwa terdakwa SELFIANA mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,(dua puluh ribu) hingga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) setiap pakatnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.210/10278/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh RIZA SYAHPUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil berupa 25 Paket kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 15,17 gram termasuk plastik bening dan dompet hitam dengan berat bersih 3,92 gram dan 1 (satu) buah Kaca Pirex yang terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 1,64 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Pekanbaru No: R-PP.01.01.942.11.2020.K.595 pada tanggal 03 November 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. YARNIDA, Apt.MM sebagai Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa SELFIANA Als VIA Binti H. ALWI (Alm) adalah Positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu-Sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*Requisitoir*) terhadap diri terdakwa, nomor.Register Perkara : PDM-07/DMI/01/2021, tanggal 24 Februari 2021 sebagai berikut:

Menuntut

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/PID-Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SELFIANA Als VIA Binti H. ALWI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELFIANA Als VIA Binti H. ALWI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal warna Bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
 - ✓ 8 (delapan) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal warna Bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
 - ✓ 14 (empat belas) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal warna Bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - ✓ 3 (tiga) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal warna Bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - ✓ 1 (satu) set alat penghisang (bong).
 - ✓ 1 (satu) buah kaca pirex.
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1205Y dengan no. kartu 082333710153.
 - ✓ 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan no. Kartu 087898309066.
 - ✓ 1 (satu) lembar uang sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).Digunakan dalam perkara HERMANSYAH Als HERMAN Bin FAUZI.

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/PID-Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan nomor 25/Pid.Sus/2021/Pn Dum dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Selfiana Alias Via Binti H. Alwi (alm) bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selfiana Alias Via Binti H. Alwi (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 0,1 (nol koma satu) Gram Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat penghisap (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1205Y no kartu 082333710153;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan No. Kartu 087898309066;
 - 1 (satu) lembar uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dum atas nama Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Fauzi;
1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/PID-Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut pada tanggal 17 Maret 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/ PN Dum dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/Pn Dum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, pada tanggal 30 Maret 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding seperti ternyata dari Tanda Terima memori banding perkara nomor : 25/Pid.Sus/2021/Pn Dum tanggal 30 Maret 2021, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2021, seperti ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Perkara nomor : 25Pid.Sus/2021/Pn Dum tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan haknya dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021, selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana ternyata dari Surat nomor :W4.U6/1008/HN.01.10/III/2021, tertanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya dengan alasan keberatan yang diajukan, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Selfiana alias Via binti H.Alwi (Alm.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 25/Pid.Sus/2021/Pn Dum tanggal 17 Maret 2021;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa **Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan *bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa haka tau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan meyakinkan **Bersalah** setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternative kesatu, atau setidaknya memohon untuk divonis Rehabilitasi Medis;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang baru yang dapat dijadikan sebagai alasan berdasarkan hukum untuk membatalkan ataupun merubah Putusan Pengadilan yang dimohonkan banding tersebut, dan alasan keberatan tersebut ternyata sudah diajukan didalan nota Pembelaan (*Pleidoi*) dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu alasan keberatan didalam memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, segala surat-surat sehubungan perkara, bukti-bukti berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tertanggal 17 Maret 2021 nomor :25/Pid.Sus/Pn Dum, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan maupun dalam mempertimbangkan serta memutuskan perkara ini dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan kepadanya dalam

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/PID-Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan ke-Satu Penuntut Umum dan oleh karena itu maka putusan Pengadilan yang dimohonkan banding tersebut dapat diterima dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dan karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi untuk memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, sehingga cukup beralasan apabila Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan dan menurut hukum pula kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai nomor 25/Pid.Sus/2021/Pn Dum tanggal 17 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum Putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/PID-Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Kami ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis dengan ASWIJON, S.H.,M.H., dan H. BAKHTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H., masing- Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 05 April 2021 Nomor 157/PID.Sus/2021/PT PBR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh SYAFRUDDIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ASWIJON S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., .

H. BAKHTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAFRUDDIN, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 157/PID-Sus/2021/PT PBR